



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Mrd telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 25 Januari 2005 di ██████████ Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, sesuai

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 42/01/II/2005, tertanggal 01 Februari 1985;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman saudara kandung Pemohon di [REDACTED] Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di [REDACTED] Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], tanggal lahir 03 Februari 2018, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala;
 - 4.3. Termohon Pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut akhirnya sejak bulan Februari 2020 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman Orang Tua Pemohon di [REDACTED] Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Kontrakan di [REDACTED] Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sejak saat itu sampai

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Permohonan Cerai Talak ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya hadir dalam persidangan sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadiri persidangan dua kali berturut-turut setelah dipanggil secara resmi dan patut maka ketidakhadiran Pemohon dapat dianggap tidak bersungguh-sungguh sebagai mana maksud pasal 148 R.Bg dan permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 M., bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 H., oleh Iskandar, S.H.I sebagai ketua majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Yudi Hermawan, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Marisa Farhana, S.H.I., panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Darda Aristo, S. HI

Iskandar, S.H.I

Yudi Hermawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marisa Farhana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 800.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)